



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


1. Nama lengkap : **Didik Budiyanto Alias Garuda Bin Dukri (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Pemalang ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Desember 1978 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sitemu Desa Kebonjongan Rt.02 Rw.02 Kec. Comal Kab. Pemalang. Kontrakan Kebonjongan Rt.05 Rw.02 Kec. Comal Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Didik Budiyanto Alias Garuda Bin Dukri ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Puji Susanto, S.H., Advokat / Pengacara yang tergabung dalam LBH Perisai Kebenaran cabang Pemalang (Posbakum Pengadilan Negeri Pemalang) berdasar Penetapan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 06 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK BUDIYANTO alias GARUDA bin (alm) DUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak brangkas berwarna merah tua.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah suru/sedotan warna putih yang dipotong runcing disalah satu ujungnya.-
 - 5 (lima) pak plastik klip transparan.
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan merah.
 - 7 (tujuh) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dari botol kaca.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas Hot in Cream.
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih nomor 081575576081, nomer Imei 1: 861141057609653 Imei 2 : 861141057609646.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DIDIK BUDIYANTO Alias GARUDA Bin DUKRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, di rumah kontrakan terdakwa di Kebojongan RT 5 RW 2, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya atau setidak-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Jaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. CILOK (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta pekerjaan karena terdakwa sedang butuh uang untuk biaya hidup, selanjutnya terdakwa menemui sdr.CILOK di Pom Bensin Pulo Nangka Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya berbincang-bincang tentang keinginan terdakwa untuk minta kerjaan, kemudian sdr.CILOK menawarkan untuk menjual sabu, namun terdakwa belum bisa karena tidak punya uang dan alat untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml






mengedarkannya, lalu sdr. CILOK menawarkan akan memberi sabu dan bisa dibayar dibelakang saat sudah laku, berikut dengan plastik klip dan timbangan digital, kemudian terdakwa mengiyakannya, lalu sdr.CILOK pergi dan beberapa saat sudah kembali lagi, dengan membawa sabu yang menurut sdr.CILOK seberat 4 (empat) gram, berikut 2 (dua) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik klip transparan, setelah mendapatkan sabu kemudian terdakwa bersama sdr.CILOK mengkonsumsi sedikit sabu tersebut bersama-sama di rumah mertua terdakwa di daerah Pulo Nangka Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

- Setelah mengkonsumsi sabu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke Pemalang dan sampai di rumah kontrakan terdakwa di Kebojongan RT 5 RW 2 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 04.00 WIB, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bangun tidur, lalu membagi sabu yang terdakwa dapat dari sdr.CILOK menjadi 16 (enam belas) paket yang rencananya akan dijual dengan harapan mendapat keuntungan dari menjualnya, dan setelah selesai membagi sabu tersebut, terdakwa melihat masih ada serpihan sisa sabu di plastik bungkus sabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsinya sampai habis.
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditawarkan antara lain :
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR (Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan sabu dan Sdr. FAJAR mengiyakannya lalu memesan paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 WIB sdr.FAJAR datang langsung ke rumah kontrakan terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada sdr.FAJAR., setelah itu sdr.FAJAR bergegas pergi dari rumah kontrakan terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.38 WIB, sdr.FAJAR mengirim chat melalui Whatsapp ingin membeli paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakannya, namun belum sempat diberikan kepada sdr.FAJAR, Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian.
 - Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB sdr.KASIR (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml






membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pada hari sebelumnya sudah menelepon untuk membeli sabu, kemudian sdr.KASIR memberikan langsung Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, setelah itu sdr.KASIR langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.21 WIB sdr.KASIR mengirim chat melalui Whatsapp memesan paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "ready om" artinya sabu yang dipesan sudah terdakwa siapkan, namun belum diserahkan kepada sdr.KASIR, Terdakwa sudah ditangkap petugas Kepolisian.

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Sekira pukul 12.30 WIB sdr.BOWO (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa, kemudian setelah memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada sdr.BOWO, setelah itu sdr.BOWO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.21 WIB, Sdr.BOWO mengirim chat melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan tentang sabunya apakah sama dengan yang sebelumnya lalu Terdakwa menjawab bahwa sabunya masih sama, lalu Sdr. BOWO minta timbangan / berat sabu ditambahi ketika nanti akan pesan lagi, namun belum sempat pesan lagi, Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang mandi datang saksi Agung Setyo Utomo, saksi Tithos Briyan P.S, SH bersama team dari Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak brangkas berwarna merah tua berisi : 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah suru/sedotan warna putih yang dipotong runcing disalah satu ujungnya;
 - 5 (lima) pak plastik klip transparan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan merah;
- 1 (satu) botol plastik bekas Hot in Cream didalamnya berisi 7 (tujuh) buah pipet kaca dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong dari botol kaca.

Ditemukan petugas di bawah meja TV dirumah kontrakan terdakwa.


- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih nomor 081575576081, nomer lmei 1: 861141057609653 lmei 2 : 861141057609646 ditemukan di atas meja TV dirumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mau menerima paket sabu dari Sdr. Cilok kemudian menjualnya kembali dengan harapan agar terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1568/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Tersangka DIDIK BUDIYANTO Alias GARUDA Bin DUKRI (Alm), yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO HARY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan : BB-3313/2022/NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,28877 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BB-3314/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DIDIK BUDIYANTO Alias GARUDA Bin DUKRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa DIDIK BUDIYANTO Alias GARUDA Bin DUKRI (Alm) pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, di rumah kontrakan terdakwa di Kebojongan RT 5 RW 2, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang atau setidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi sdr.CILOK (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta pekerjaan karena terdakwa sedang butuh uang untuk biaya hidup, selanjutnya terdakwa menemui sdr.CILOK di Pom Bensin Pulo Nangka Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya berbincang-bincang tentang keinginan terdakwa untuk minta kerjaan, kemudian sdr.CILOK menawarkan untuk menjual sabu, namun terdakwa belum bisa karena tidak punya uang dan alat untuk mengedarkannya, lalu sdr. CILOK menawarkan akan memberi sabu dan bisa dibayar dibelakang saat sudah laku, berikut dengan plastik klip dan dan timbangan digital, kemudian terdakwa mengiyakannya, lalu sdr.CILOK pergi dan beberapa saat sudah kembali lagi, dengan membawa sabu yang menurut sdr.CILOK seberat 4 (empat) gram, berikut 2 (dua) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik klip transparan, setelah mendapatkan sabu kemudian terdakwa bersama sdr. CILOK mengkonsumsi sedikit sabu tersebut bersama-sama di rumah mertua terdakwa di daerah Pulo Nangka Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
- Setelah mengkonsumsi sabu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke Pemalang dan sampai di rumah kontrakan terdakwa di Kebojongan RT 5 RW 2 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 04.00 WIB, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bangun tidur, lalu membagi sabu yang terdakwa dapat dari sdr.CILOK menjadi 16 (enam belas) paket yang rencananya akan dijual dengan harapan mendapat keuntungan dari menjualnya, dan setelah selesai membagi sabu tersebut, terdakwa melihat masih ada serpihan sisa sabu di plastik bungkus sabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsinya sampai habis.
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditawarkan antara lain :
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR (Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan sabu dan Sdr. FAJAR mengiyakannya lalu memesan paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 WIB sdr.FAJAR datang langsung ke rumah kontrakan terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml






Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada sdr.FAJAR., setelah itu sdr.FAJAR bergegas pergi dari rumah kontrakan terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.38 WIB, sdr.FAJAR mengirim chat melalui Whatsapp ingin membeli paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakannya, namun belum sempat diberikan kepada sdr.FAJAR, Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian.

- Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB sdr. KASIR (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pada hari sebelumnya sudah menelepon untuk membeli sabu, kemudian sdr.KASIR memberikan langsung Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, setelah itu sdr.KASIR langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.21 WIB sdr.KASIR mengirim chat melalui Whatsapp memesan paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "ready om" artinya sabu yang dipesan sudah terdakwa siapkan, namun belum diserahkan kepada sdr.KASIR, Terdakwa sudah ditangkap petugas Kepolisian.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Sekira pukul 12.30 WIB sdr. BOWO (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa, kemudian setelah memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada sdr.BOWO, setelah itu sdr.BOWO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.21 WIB, Sdr.BOWO mengirim chat melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan tentang sabunya apakah sama dengan yang sebelumnya lalu Terdakwa menjawab bahwa sabunya masih sama, lalu Sdr. BOWO minta timbangan / berat sabu ditambahi ketika nanti akan pesan lagi, namun belum sempat pesan lagi, Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang mandi datang saksi Agung Setyo Utomo, saksi Tithos Briyan P.S, SH bersama team dari Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak brangkas berwarna merah tua berisi : 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah suru/sedotan warna putih yang dipotong runcing disalah satu ujungnya;
 - 5 (lima) pak plastik klip transparan;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan merah;
 - 1 (satu) botol plastik bekas Hot in Cream didalamnya berisi 7 (tujuh) buah pipet kaca dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong dari botol kaca.ditemukan petugas di bawah meja TV di rumah kontrakan terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih nomor 081575576081, nomer Imei 1: 861141057609653 Imei 2 : 861141057609646 ditemukan di atas meja TV di rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1568/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Tersangka DIDIK BUDIYANTO Alias GARUDA Bin DUKRI (Alm), yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO HARY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan : BB-3313/2022/NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,28877 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, BB-3314/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DIDIK BUDIYANTO Alias GARUDA Bin DUKRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUNG SETYO UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi beserta tim telah menangkap Terdakwa karena mengedarkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi beserta tim menangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib di rumah kontrakan Kebonjongan Rt.05 Rw.02 Kec. Comal Kab. Pematang.
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi beserta tim menemukan paket Narkoba yang berjumlah 13 paket. 1 buah timbangan elektrik warna hitam, 7 buah pipet kaca, 1 set alat hisap sabu, 1 buah kotak brankas warna merah tua, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah sedotan warna putih yang dipotong runcing ujungnya, 5 pak plastic klip transparan, 2 buah korek api gas warna hijau dan merah, 1 botol plastic bekas hot in cream, 1 unit handphone merk Oppo.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan dari Cilok di Jakarta.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Cilok. Saat itu Terdakwa menghubungi untuk meminta pekerjaan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup, kemudian mereka bertemu di Pom bensin Pulo Nangka Kec. Pulogadung Jakarta Timur. Saat itu Cilok menawarkan untuk menjual sabu, akan tetapi saat itu Terdakwa belum mempunyai uang dan alat untuk menjual sabu tersebut akan tetapi kemudian dibantu Cilok dengan cara dikasih terlebih dahulu dan membayar belakangan saat sudah laku. Kemudian Cilok memberikan 4 gram sabu berikut 2 buah timbangan digital dan 1 pak plastic transparan. Selanjutnya pada jam 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Pematang dan sampai di rumah kontrakan jam 04.00 Wib pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Kemudian pada jam 15.30 Wib setelah bangun tidur, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 16 paket. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Fajar dan menawarkan sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- dan kemudian malam harinya Fajar datang untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





membeli sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Kasir datang ke rumah Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 400.000,-. Keesokan harinya Bowo juga datang kerumah Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 400.000,- sampai kemudian datang Petugas menangkap Terdakwa.


- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sendirian.
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan dapat diterima;

2. Saksi **TITHOS BRIYAN P.S, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi beserta tim telah menangkap Terdakwa karena mengedarkan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi beserta tim menangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib di rumah kontrakan Kebonjongan Rt.05 Rw.02 Kec. Comal Kab. Pematang.
- Bahwa pada saat penggeledahan kami menemukan paket Narkoba yang berjumlah 13 paket. 1 buah timbangan elektrik warna hitam, 7 buah pipet kaca, 1 set alat hisap sabu, 1 buah kotak brankas warna merah tua, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah sedotan warna putih yang dipotong runcing ujungnya, 5 pak plastic klip transparan, 2 buah korek api gas warna hijau dan merah, 1 botol plastic bekas hot in cream, 1 unit handphone merk Oppo.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dari Cilok di Jakarta.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Cilok. Saat itu Terdakwa menghubungi untuk meminta pekerjaan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup, kemudian mereka bertemu di Pom bensin Pulo Nangka Kec. Pulogadung Jakarta Timur. Saat itu Cilok menawarkan untuk menjual sabu, akan tetapi saat itu Terdakwa belum mempunyai uang dan alat untuk menjual sabu tersebut akan tetapi kemudian dibantu Cilok dengan cara dikasih terlebih dahulu dan membayar belakangan saat sudah laku. Kemudian Cilok memberikan 4 gram sabu berikut 2 buah timbangan digital dan 1 pak plastic transparan. Selanjutnya pada jam 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Pematang dan sampai di rumah kontrakan jam 04.00 Wib pada

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Kemudian pada jam 15.30 Wib setelah bangun tidur, Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 16 paket. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Fajar dan menawarkan sabu tersebut seharga Rp. 400.000,- dan kemudian malam harinya Fajar datang untuk membeli sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 Kasir datang ke rumah Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 400.000,-. Keesokan harinya Bowo juga datang kerumah Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 400.000,- sampai kemudian datang Petugas menangkap Terdakwa.


- Bahwa penangkapan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi atau pengembangan dari perkara lain, penangkapan Terdakwa murni dari laporan dari masyarakat.
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini karena Terdakwa menjadi terdakwa karena menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 18.30 Wib di rumah kontrakan Rt.05 Rw.02 Kec. Comal Kab. Pematang.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan paket Narkotika yang berjumlah 13 paket. 1 buah timbangan elektrik warna hitam, 7 buah pipet kaca, 1 set alat hisap sabu, 1 buah kotak brankas warna merah tua, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah sedotan warna putih yang dipotong runcing ujungnya, 5 pak plastic klip transparan, 2 buah korek api gas warna hijau dan merah, 1 botol plastic bekas hot in cream, 1 unit handphone merk Oppo.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Cilok.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Cilok pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib. Saat itu Terdakwa menghubungi Cilok untuk meminta pekerjaan karena Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup, kemudian kami bertemu di Pom bensin Pulo Nangka Kec. Pulogadung Jakarta Timur. Saat itu Cilok menawarkan untuk menjual sabu, saat itu Terdakwa belum mempunyai uang dan alat untuk menjual sabu tersebut akan tetapi kemudian dibantu Cilok dengan cara dikasih terlebih dahulu dan membayar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





belakangan saat sudah laku. Kemudian Cilok memberikan 4 gram sabu berikut 2 buah timbangan digital dan 1 pak plastic transparan..

- Bahwa 4 gram sabu tersebut seharga Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi 16 bagian dengan rincian paket Rp. 400.000,- sebanyak 12 paket, dan paket Rp. 200.000,- sebanyak 4 paket.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat apabila laku semua Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.600.000,-.
- Bahwa Terdakwa pernah 2 kali dihukum sebelumnya karena kasus Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dihukum sebelumnya yang pertama 3 tahun dan yang kedua 7 tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan.
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
3. 1 (satu) buah kotak brangkas berwarna merah tua.
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
5. 1 (satu) buah suru/sedotan warna putih yang dipotong runcing disalah satu ujungnya.-
6. 5 (lima) pak plastik klip transparan.
7. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan merah.
8. 7 (tujuh) buah pipet kaca.
9. 1 (satu) set alat hisab sabu / bong dari botol kaca.
10. 1 (satu) botol plastik bekas Hot in Cream.
11. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih nomor 081575576081, nomer Imei 1: 861141057609653 Imei 2 : 861141057609646.
12. 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. CILOK (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta pekerjaan karena terdakwa sedang butuh uang untuk biaya hidup, selanjutnya terdakwa menemui sdr.CILOK di Pom Bensin Pulo Nangka Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya berbincang-bincang tentang keinginan terdakwa untuk minta kerjaan, kemudian sdr.CILOK menawarkan untuk menjual sabu, namun terdakwa belum bisa karena tidak punya uang dan alat untuk mengedarkannya, lalu sdr. CILOK menawarkan akan memberi sabu dan bisa dibayar dibelakang saat sudah laku, berikut dengan plastik klip dan timbangan digital, kemudian terdakwa mengiyakannya, lalu sdr.CILOK pergi dan beberapa saat sudah kembali lagi, dengan membawa sabu yang menurut sdr.CILOK seberat 4 (empat) gram, berikut 2 (dua) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik klip transparan, setelah mendapatkan sabu kemudian terdakwa bersama sdr.CILOK mengkonsumsi sedikit sabu tersebut bersama-sama di rumah mertua terdakwa di daerah Pulo Nangka Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.
- Setelah mengkonsumsi sabu, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke Pemalang dan sampai di rumah kontrakan terdakwa di Kebojongan RT 5 RW 2 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 04.00 WIB, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bangun tidur, lalu membagi sabu yang terdakwa dapat dari sdr.CILOK menjadi 16 (enam belas) paket yang rencananya akan dijual dengan harapan mendapat keuntungan dari menjualnya, dan setelah selesai membagi sabu tersebut, terdakwa melihat masih ada serpihan sisa sabu di plastik bungkus sabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsinya sampai habis.
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditawarkan antara lain :
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR (Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan sabu dan Sdr. FAJAR mengiyakannya lalu memesan paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 WIB sdr.FAJAR datang langsung ke rumah kontrakan terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada sdr.FAJAR., setelah itu sdr.FAJAR bergegas pergi dari rumah kontrakan terdakwa, kemudian pada tanggal 25

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





Juni 2022 sekira pukul 16.38 WIB, sdr.FAJAR mengirim chat melalui Whatsapp ingin membeli paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakannya, namun belum sempat diberikan kepada sdr.FAJAR, Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian.

- Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB sdr.KASIR (Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pada hari sebelumnya sudah menelepon untuk membeli sabu, kemudian sdr.KASIR memberikan langsung Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, setelah itu sdr.KASIR langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.21 WIB sdr.KASIR mengirim chat melalui Whatsapp memesan paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "ready om" artinya sabu yang dipesan sudah terdakwa siapkan, namun belum diserahkan kepada sdr.KASIR, Terdakwa sudah ditangkap petugas Kepolisian.
- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Sekira pukul 12.30 WIB sdr.BOWO (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa, kemudian setelah memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada sdr.BOWO, setelah itu sdr.BOWO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.21 WIB, Sdr.BOWO mengirim chat melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan tentang sabunya apakah sama dengan yang sebelumnya lalu Terdakwa menjawab bahwa sabunya masih sama, lalu Sdr. BOWO minta timbangan / berat sabu ditambahi ketika nanti akan pesan lagi, namun belum sempat pesan lagi, Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang mandi datang saksi Agung Setyo Utomo, saksi Tithos Briyan P.S, SH bersama team dari Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



- 1 (satu) buah kotak brangkas berwarna merah tua berisi : 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah suru/sedotan warna putih yang dipotong runcing disalah satu ujungnya;
- 5 (lima) pak plastik klip transparan;
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan merah;
- 1 (satu) botol plastik bekas Hot in Cream didalamnya berisi 7 (tujuh) buah pipet kaca dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong dari botol kaca.

Ditemukan petugas di bawah meja TV dirumah kontrakan terdakwa.

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih nomor 081575576081, nomer Imei 1: 861141057609653 Imei 2 : 861141057609646 ditemukan di atas meja TV dirumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mau menerima paket sabu dari Sdr. Cilok kemudian menjualnya kembali dengan harapan agar terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa sabu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1568/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Tersangka DIDIK BUDIYANTO Alias GARUDA Bin DUKRI (Alm), yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO HARY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan : BB-3313/2022/NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,28877 gram, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, BB-3314/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban baik orang pribadi badan hukum maupun badan usaha atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa DIDIK BUDIYANTO alias GARUDA bin (alm) DUKRI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa *Photocopy* Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika Golongan I yang dimiliki, disimpan dan/dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.


Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakan milik Terdakwa di Kebojongan RT 5 RW 2 Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, dan dalam penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat total 1,228877 gram yang disimpan di dalam kontrakan tersebut dan diakui kepemilikan oleh terdakwa.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





- Bahwa terdakwa bukanlah pihak yang berhak membawa dan menguasai Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**tanpa hak**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. CILOK (*Daftar Pencarian Orang*) untuk meminta pekerjaan karena terdakwa sedang butuh uang untuk biaya hidup, selanjutnya terdakwa menemui sdr.CILOK di Pom Bensin Pulo Nangka Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya berbincang-bincang tentang keinginan terdakwa untuk minta kerjaan, kemudian sdr.CILOK menawarkan untuk menjual sabu, namun terdakwa belum bisa karena tidak punya uang dan alat untuk mengedarkannya, lalu sdr. CILOK menawarkan akan memberi sabu dan bisa dibayar dibelakang saat sudah laku, berikut dengan plastik klip dan timbangan digital, kemudian terdakwa mengiyakannya, lalu sdr.CILOK pergi dan beberapa saat sudah kembali lagi, dengan membawa sabu yang menurut sdr.CILOK seberat 4 (empat) gram,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml


--	--	--



berikut 2 (dua) buah timbangan digital, dan 1 (satu) pak plastik klip transparan, setelah mendapatkan sabu kemudian terdakwa bersama sdr.CILOK mengkonsumsi sedikit sabu tersebut bersama-sama di rumah mertua terdakwa di daerah Pulo Nangka Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke Pemalang dan sampai di rumah kontrakan terdakwa di Kebojongan RT 5 RW 2 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 04.00 WIB, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa bangun tidur, lalu membagi sabu yang terdakwa dapat dari sdr.CILOK menjadi 16 (enam belas) paket yang rencananya akan dijual dengan harapan mendapat keuntungan dari menjualnya, dan setelah selesai membagi sabu tersebut, terdakwa melihat masih ada serpihan sisa sabu di plastik bungkus sabu tersebut kemudian terdakwa mengkonsumsinya sampai habis.
- Bahwa benar dari 16 (enam belas) paket sabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, kemudian oleh Terdakwa ditawarkan dan dijual antara lain :
 - Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR (*Daftar Pencarian Orang*) untuk menawarkan sabu dan Sdr. FAJAR mengiyakannya lalu memesan paket sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sekitar pukul 20.00 WIB sdr.FAJAR datang langsung ke rumah kontrakan terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada sdr.FAJAR., setelah itu sdr.FAJAR bergegas pergi dari rumah kontrakan terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.38 WIB, sdr.FAJAR mengirim chat melalui Whatsapp ingin membeli paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengiyakannya, namun belum sempat diberikan kepada sdr.FAJAR, Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian.
 - Pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB sdr.KASIR (*Daftar Pencarian Orang*) datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang pada hari sebelumnya sudah menelepon untuk membeli sabu, kemudian sdr.KASIR memberikan langsung Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan langsung 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram, setelah itu sdr.KASIR langsung pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.21 WIB sdr.KASIR mengirim chat melalui Whatsapp memesan paket supra seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab "ready om" artinya sabu yang dipesan sudah terdakwa siapkan, namun belum diserahkan kepada sdr.KASIR, Terdakwa sudah ditangkap petugas Kepolisian.

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Sekira pukul 12.30 WIB sdr.BOWO (*Daftar Pencarian Orang*) datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa, kemudian setelah memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) paket sabu kurang lebih seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram kepada sdr.BOWO, setelah itu sdr.BOWO pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya masih pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 16.21 WIB, Sdr.BOWO mengirim chat melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan menanyakan tentang sabunya apakah sama dengan yang sebelumnya lalu Terdakwa menjawab bahwa sabunya masih sama, lalu Sdr. BOWO minta timbangan / berat sabu ditambahi ketika nanti akan pesan lagi, namun belum sempat pesan lagi, Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika terdakwa sedang mandi datang saksi Agung Setyo Utomo, saksi Tithos Briyan P.S, SH bersama team dari Resnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak brangkas berwarna merah tua berisi : 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



- 1 (satu) buah suru/sedotan warna putih yang dipotong runcing disalah satu ujungnya;
- 5 (lima) pak plastik klip transparan;
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan merah;
- 1 (satu) botol plastik bekas Hot in Cream didalamnya berisi 7 (tujuh) buah pipet kaca dan 1 (satu) set alat hisab sabu / bong dari botol kaca.

Ditemukan petugas di bawah meja TV dirumah kontrakan terdakwa.


- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih nomor 081575576081, nomer Imei 1: 861141057609653 Imei 2 : 861141057609646

Ditemukan di atas meja TV dirumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa terdakwa mau menerima paket sabu dari Sdr. Cilok kemudian menjualnya kembali dengan harapan agar terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1568/NNF/2022 tanggal 06 Juli 2022 atas nama Tersangka DIDIK BUDIYANTO Alias GARUDA Bin DUKRI (Alm), yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO HARY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan : BB-3313/2022/NNF berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **1,28877 gram**, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BB-3314/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL, adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan.
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.
3. 1 (satu) buah kotak brangkas berwarna merah tua.
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
5. 1 (satu) buah suru/sedotan warna putih yang dipotong runcing disalah satu ujungnya.-
6. 5 (lima) pak plastik klip transparan.
7. 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan merah.
8. 7 (tujuh) buah pipet kaca.
9. 1 (satu) set alat hisap sabu / bong dari botol kaca.
10. 1 (satu) botol plastik bekas Hot in Cream.
11. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih nomor 081575576081, nomer Imei 1: 861141057609653 Imei 2 : 861141057609646.
12. 1 (satu) tube urine.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Didik Budiyanto Alias Garuda Bin Dukri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa **Didik Budiyanto Alias Garuda Bin Dukri (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak brangkas berwarna merah tua.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah suru/sedotan warna putih yang dipotong runcing disalah satu ujungnya.-
- 5 (lima) pak plastik klip transparan.
- 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan merah.
- 7 (tujuh) buah pipet kaca.
- 1 (satu) set alat hisab sabu / bong dari botol kaca.
- 1 (satu) botol plastik bekas Hot in Cream.
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna putih nomor 081575576081, nomer Imei 1: 861141057609653 Imei 2 : 861141057609646.
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. , Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Puji Susanto, SH., Pemasihat Hukum Terdakwa pada persidangan secara teleconference ;

Hakim Anggota,

ttd

Gorga Guntur, S.H., M.H.

ttd

Syaeful Imam, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Samuar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Pml

